

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

Pelaksanaan pembagian waris Adat Minangkabau menurut Hukum Islam apabila ditinjau dari segi dasar hukum ada perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan yang dominan harta pusaka di Minangkabau berdasarkan kesepakatan para pemuka adat. Adapun dari segi asas ada beberapa asas yang berbeda dan bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum Islam diantaranya asas Individual Bilateral dengan asas Korelatif. Kemudian ada juga asas yang sama yakni asas Kewarisan Hanya Akibat Kematian.

Apabila ditinjau dari segi ahli waris ada perbedaan yakni pada adat Minangkabau ahli waris yang diutamakan adalah garis keturunan matrilineal sedangkan dalam Islam menurut garis keturunan bilateral. Begitupun dengan tirkah dan pembagiannya, pada adat Minangkabau tirkah dibagi menjadi dua yakni Harta Pusaka Tinggi yang ahli warisnya hanya keturunan ibu. Yang kedua Harta Pusaka Rendah yang ahli warisnya anak-anak yang pembagiannya secara sama rata dan nada menurut Islam.

B. Saran

- 1 Diharapkan adat Minangkabau yang berlandaskan “adat basandi syarak, basandi kitabullah” bukan hanya menjadi semboyan semata, tapi dapat terbukti dalam pelaksanaannya, yakni adat benar-benar kembali pada kitabullah (Al-quran dan hadits) ajaran agama Islam.

- 2 Diharapkan kepada generasi penerus adat Minangkabau agar mengerti tentang adat Minangkabau sehingga tetap bisa melestarikan adat Minangkabau berlandaskan Al-quran dan hadits.

